

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 558 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGKAJIAN ULANG (*REVIEW*) DAN ELIMINASI DEFISIENSI DALAM KERANGKA APANPIRG (*AIR NAVIGATION PLANNING AND IMPLEMENTATION REGIONAL GROUP*) DI BIDANG PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan standard yang ditetapkan ICAO dipandang perlu dibuat ketentuan yang mengatur mengenai defisiensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Prosedur Dan Tata Cara Pengkajian Ulang (*Review*) Dan Eliminasi Defisiensi Dalam Kerangka APANPIRG (*Air Navigation Planning And Implementation Regional Group*) di Bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Sistem Manajemen Keselamatan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROSEDUR DAN TATA CARA PENGKAJIAN ULANG (*REVIEW*) DAN ELIMINASI DEFISIENSI DALAM KERANGKA APANPIRG (*AIR NAVIGATION PLANNING AND IMPLEMENTATION REGIONAL GROUP*) DI BIDANG PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Defisiensi (*deficiencies*) adalah suatu kondisi dimana fasilitas, pelayanan atau prosedur tidak sesuai dengan perencanaan navigasi penerbangan regional (*regional air navigation plan*) yang telah disetujui oleh Dewan ICAO atau yang terkait dengan standar ICAO *Standard and Recommended Practice* (SARPs) serta berdampak negative pada keselamatan, keteraturan dan/atau efisiensi penerbangan sipil Internasional.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
6. ICAO Desk adalah personel yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai personel yang bertanggung jawab membantu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam rangka mendistribusikan dan memonitor perkembangan tindak lanjut *ICAO State Letter*.
7. *National Continuous Monitoring Coordination (NCCMC)* adalah personel yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan diketahui oleh ICAO, untuk bertindak sebagai penghubung terhadap seluruh kegiatan *ICAO Universal Safety Oversight Audit Program - Continuous Monitoring Approach (USOAP CMA)*.
8. Pertemuan regional adalah pertemuan dibidang navigasi penerbangan pada lingkup ICAO Asia Pasifik.

Pasal 2

- (1) Pada prinsipnya setiap fasilitas, pelayanan dan/atau prosedur navigasi penerbangan yang digunakan di Indonesia harus sesuai dengan perencanaan navigasi penerbangan regional (*regional air navigation plan*) yang telah disetujui oleh Dewan ICAO atau sesuai dengan standar ICAO *Standard and Recommended Practice* (SARPs).
- (2) Apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal harus menyampaikan sebagai defisiensi.

- (3) Penyampaian defisiensi sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu:
- pada saat pertemuan APANPIRG; atau
 - pada kantor ICAO Regional melalui ICAO SLED atau ICAO state letter teknis terkait masing-masing Negara.

Pasal 3

Terhadap defisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Direktorat memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- melakukan koordinasi teknis untuk melakukan identifikasi, evaluasi, penentuan skala prioritas terhadap defisiensi yang terjadi. -
- menyusun dan memonitor rencana tindak lanjut (*corrective action plan*) sampai dengan perbaikan dan eliminasi defisiensi dari daftar defisiensi berstatus "open".
- bersama-sama dengan Bagian Hukum dan Humas menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Pasal 4

- Setiap defisiensi yang diterima Direktorat Jenderal melakukan tahapan sebagai berikut :
 - melakukan validasi defisiensi;
 - menyusun rencana tindak lanjut (*corrective action plan*);
 - memonitor dan memvalidasi rencana tindak lanjut (*corrective action plan*); dan/atau
 - melakukan eliminasi dan penghapusan defisiensi;
- Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama atau masing-masing oleh Direktorat, ICAO Desk/NCMC, Bagian Hukum dan Humas dan/atau unit kerja terkait lainnya.

Pasal 5

- Validasi defisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk:
 - menyampaikan notifikasi defisiensi;
 - mengidentifikasi, mengevaluasi dan menentukan skala prioritas setiap defisiensi yang terdaftar dalam APANPIRG *deficiency* database;
 - mengkaji ulang (*review*) setiap defisiensi terhadap kepatuhan (*comply*) dengan peraturan nasional;
 - mengkaji ulang (*review*) setiap peraturan nasional terkait kesesuaian dengan ICAO SARPs; dan
 - mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil internasional.

- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut (*corrective action plan*).

Pasal 6

- (1) Tata cara rencana tindak lanjut (*corrective action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dengan mengacu pada skala prioritas yang ditentukan oleh kantor ICAO regional dan ditetapkan target waktu penyelesaian pemenuhannya.
- (2) Rencana tindak lanjut dibuat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Defisiensi yang memiliki skala prioritas "U" harus ditempatkan pada skala prioritas utama, skala prioritas sebagai berikut :
 - 1) "U" menunjukkan *Urgent requirement having a direct impact on safety and requiring immediate corrective action.*
 - 2) "A" menunjukkan *Top priority requirements necessary for air navigation safety.*
 - 3) "B" menunjukkan *Intermediate requirement necessary for air navigation regularity and efficiency.*
 - b. Rencana tindak lanjut mencakup :
 - 1) deskripsi mengenai defisiensi;
 - 2) penilaian resiko (*risk assessment*);
 - 3) evaluasi terhadap solusi (cara penyelesaian) yang akan diambil;
 - 4) deskripsi terhadap tindakan yang telah disetujui untuk dilaksanakan;
 - 5) kerangka waktu pemenuhan tindakan yang telah direncanakan;
 - 6) penanggungjawab dalam melaksanakan rencana tindak lanjut beserta detail kontak orang atau posisinya;
 - 7) sumber pembiayaan (jika ada);
 - 8) laporan kemajuan berdasarkan kerangka waktu yang telah disampaikan.
 - c. Penyusunan rencana tindak lanjut dapat dilakukan konsultasi guna meminta masukan/saran dari ICAO regional atau program asistensi internasional melalui *ICAO Technical Cooperation Programme* atau lainnya.
 - d. Rencana tindak lanjut harus disampaikan kepada kantor regional tidak kurang dari 1. (satu) bulan setelah diterimanya notifikasi dari ICAO regional.
 - e. Rencana tindak lanjut harus disusun sesuai format pada APANPIRG *deficiencies database* sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini, dan dapat dilengkapi dengan informasi tambahan untuk data dukung.

- f. Rencana tindak lanjut yang disampaikan akan dievaluasi oleh APANPIRG sub groups, working groups, task forces dan pertemuan regional serta subregional lainnya dimana penilaian terhadap rencana tindak lanjut dilakukan oleh tenaga ahli dan apabila diperlukan disampaikan kembali ke Direktorat Jenderal guna proses perbaikan.
- g. Pada saat pertemuan APANPIRG dilakukan evaluasi status pemenuhan semua rencana tindak lanjut dan penyampaian masukan/saran kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Tata cara monitor dan validasi rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu sebagai berikut :

- a. Direktorat Jenderal harus selalu menginformasikan kepada kantor ICAO regional terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka memperbaiki defisiensi.
- b. Kantor ICAO regional memiliki hak untuk meminta progress (*up: date*) yang diperlukan untuk diinformasikan kepada APANPIRG sub-groups, working groups, task forces dan pertemuan regional dan subregional.
- c. Pelaporan progress terkini secara berkala harus disampaikan kepada kantor ICAO regional paling lambat bulan April setiap tahun oleh Direktorat Jenderal.
- d. Direktorat Jenderal menyampaikan secara resmi rencana tindak lanjut kepada kantor ICAO regional, kantor ICAO regional akan melakukan validasi bersama dengan organisasi internasional dan user terkait.
- e. Defisiensi akan tetap berstatus "open" sampai seluruh pihak terkait mengkonfirmasi (*confirmation*) rencana tindak lanjut dan langkah-langkah yang telah dilakukan.

Pasal 8

Tata cara eliminasi dan penghapusan defisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu apabila dikonfirmasi oleh organisasi internasional dan user terkait maka selanjutnya dilakukan pembaharuan (*updating*) pada APANPIRG *database deficiencies*, dan tahapan selanjutnya pengkajian ulang (*review*) defisiensi pada pertemuan APANPIRG dan apabila diterima maka defisiensi akan dihapus dari daftar.

Pasal 9

Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
9. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 558 TAHUN 2015
 Tanggal : 21 September 2015

FORMULIR PELAPORAN DEFISIENSI DI BIDANG PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN


Identifikasi		Defisiensi			Rencana Tindak Lanjut			
Ketentuan	Negara/ Fasilitas	Deskripsi	Tanggal Pelaporan Pertama	Keterangan	Deskripsi	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian	Skala Prioritas

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


 HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001